



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

Jufri Amidu, tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Afe Taduma, Rt.002/rw.001, Kecamatan Pulau Ternate sebagai Pemohon I

Yani Rauf, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Afe Taduma, Rt.002/rw.001, Kecamatan Pulau Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte. tertanggal 14 November 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 18 Januari 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Mahmud Hi. Hamzah dan Adenan Abdula dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada wali hakim yang bernama Rauf Toge Haruna, namun sampai sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
2. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
4. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak, serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan kartu keluarga dan Akta kelahiran anak ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jufri Amidu dan Yani Rauf yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal 2 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8271011903080004 tanggal 21 Agustus 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (Bukti P.1);

B. Saksi-saksi :

1. Rustamin Rauf, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 18 Januari 2000 di Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang di wakikan kepada wali hakim yang bernama bapak Rauf Toge Haruna ;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalan Rustamin dengan Fitria Sadek ;
 - bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;

Hal 3 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah ;

2. Fitria Sadek, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ;

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 18 Januari 2000 di Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang di wakikan kepada wali hakim yang bernama bernama bapak Rauf Toge Haruna ;

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalan Rustamin dengan Fitria Sadek ;

- bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat;

- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal 4 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Afe Taduma wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama yang di wakikan kepada wali hakim yang bapak Rauf Toge Haruna, yang menjadi saksi nikah adalah Rustamin dengan Fitria Sadek serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 18 Januari 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang di wakikan kepada wali hakim bernama bapak Rauf Toge Haruna, yang menjadi saksi nikah adalah Rustamin dengan Fitria Sadek serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan

Hal 5 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 18 Januari 2000;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang di wakikan kepada wali hakim bernama bapak Rauf Toge Haruna, yang menjadi saksi nikah adalan Rustamin rauf dengan Fitria Sadek Tiba serta mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 18 Januari 2000 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka

Hal 6 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jufri Amidu) dengan Pemohon II (Yani Rauf) yang dilaksanakan di Kelurahan Afe Taduma pada 18 Januari 2000 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Hal 7 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rukiyah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 150.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 241.000.00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal 8 dari 8 hal. Pen.Nomor 499/Pdt.P/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)